



**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SRI OKTAFIA**

**Nomor : 12**

**Tanggal : 20 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 12

Pada hari ini, Senin, tanggal 20-11-2023 (dua puluh-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.20 (sembilan lebih dua puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akta-  
ini :-----

1. Nyonya SRI OKTAFIA, mengaku lahir di Purbalingga,-----  
Pada tanggal 20-04-1992 (dua puluh April seribu -----  
dua ratus sembilan puluh dua). Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303026004920001.----  
-menurut keterangan melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini berdasarkan surat persetujuan-----  
tertanggal 20-11-2023 (dua puluh November dua ribu---  
dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan bermaterai  
dari suami Tuan WIJI WIBOWO, mengaku lahir di-----  
Cilacap, Pada tanggal 14-09-1984 (empat belas-----  
September seribu sembilan ratus delapan puluh empat),



Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat---tinggal Sealamat dengan istrinya tersebut, Pemegang---Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk Kependudukan---(NIK): 3303021409840001.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum**, mengaku lahir di--- Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--- Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--- 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--- Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--- Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan--- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--- Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-puluhan tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan--- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan- Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal-- 09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--- yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku-----

Kepala Bidang Bangunan pengawasan selaku Kuasa Pengguna--  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 644 Persil 88 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/435, Kurang---  
Lebih seluas 22 M<sup>2</sup> (dua puluh dua meter persegi) dan  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) nomor :33.03.020.006.027-0132.0-  
terletak di : -----

- Propinsi	: Jawa Tengah-----
- Kabupaten	: Purbalingga-----
- Kecamatan	: Bukateja-----
- Desa	: Karanggedang-----
- Jalan	: KP Blok 027 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 03-----

| terdaftar atas nama SRI OKTAFIA -----

| Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
**Rp. 7.350.000,- (tujuh Juta tiga ratus lima puluh ribu**  
**rupiah)**, jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK---  
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan---  
akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang-  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktunya haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -----kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak----dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang----tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap---- Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di----- Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -- memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu--- Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara----- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten -- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal-- 18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----- ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,----- Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di----- Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,----- Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona **DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa dua coretan,--  
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.





**NOTARIS**  
**EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**IMAM MUHASIR**

**Nomor : 05**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2025**

ASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 05

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----November dua ribu dua puluh tiga)-----Pukul 09.40 (sembilan lebih empat puluh menit) Waktu-----Indonesia barat.-----Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **IMAM MUHASIR**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada tanggal 03-02-1979 (tiga Februari seribu Sembilan-----ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,--Ketuaan Swasta, bertempat tinggal di Karanggedang,--Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa-----Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020302790002.----menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----Nyonya **ISTIANAH**, mengaku lahir di Batang, Pada-----tanggal 12-08-1979 (dua belas Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia--Wiraswasta, bertempat tinggal Sealamat dengan-----Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :-----  
3325075208790002.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di-----  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di-----  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota-----  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.-----  
-nenurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-----  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang-----  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal-----  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh-----  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33-----  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta-----  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023-----  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa-----  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-----  
puluhan tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan-----

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku---Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.-----

| - Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 640 Persil 87 Klas 83, atas----- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/441, Kurang Lebih seluas 43 M<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor :33.03.020.006.030-0134.0- terletak di : -----

| - Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga 007  
| Rukun Warga 03-----

| terdaftar atas nama IMAM MUHASIR -----

| Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam----- diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----- Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

| 1. Bawa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
| melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah -----

tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bawa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 13.910.000,- (tiga belas Juta sembilan ratus----- sepuluh ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi-- oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---- seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari-----pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan --- dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani--- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung--- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap--- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan--- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik--- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul--- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya-  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. **Nyonya DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. **Nona DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



9 NOV 2023

EKO WINARTO, S.H.,MKn



# **NOTARIS**

## **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

### **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

---

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

---

**JARHUDIN**

---

**Nomor : 07**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 07

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan JARHUDIN, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 12-06-1955 (dua belas Juni seribu Sembilan---  
ratus lima puluh lima). Warga Negara Indonesia,-----  
Pedagang, bertempat tinggal di Karanggedang, Rukun---  
Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa Karanggedang,-----  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pemegang--  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 3303021206550005.-----  
-menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri-----  
Nyonya MAKHWIYAH, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 02-09-1959 (dua September seribu Sembilan---  
ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,--  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Sealamat-----  
dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda-----



Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :-----  
3303024209590002.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di-----  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di-----  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota-----  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
-menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam-----  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang-----  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal-----  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh-----  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33-----  
Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta-----  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023-----  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa-----  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-----  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan-----

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku---Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----

Letter C Desa Nomor 439 Persil 88 Klas 83, atas----- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/432, Kurang Lebih seluas 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) dan Nomor - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan----- Bangunan (SPPT PBB) nomor :

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----

terdaftar atas nama JARHUDIN -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam----- diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----- Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah --- tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bawa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 6.500.000,- (enam Juta lima ratus ribu-----  
rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK---  
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan --  
akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang-  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala---  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya.

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain.

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut.

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan----- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi-- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---- seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,----- meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----- surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----- mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----

dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-  
Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--  
atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus---  
dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--  
PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi----

kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini----- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab----- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah----- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang----- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan----- dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta----- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta----- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala----- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan----- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas----- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak----- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian----- dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta----- ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada----- PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga;-----

-----  
Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303066812950001.-----

4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) :3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.





**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**ALMA PEMERASAN HAK ATAS TANAH**

**KHASANUDIN**

**Nomor : 03**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Notor : 03

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.20 (sembilan lebih dua puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dari nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan KHASANUDIN, mengaku lahir di Purbalingga, Pada---  
tanggal 02-08-1962 (dua Agustus seribu Sembilan-----  
ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Karanggedang,---  
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa-----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020208620001.----  
-menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
Nyonya TUMINGAH, mengaku lahir di Purbalingga, Pada---  
tanggal 01-07-1972 (satu Juli seribu sembilan ratus---  
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal Sealamat dengan---  
Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :-----  
3303024107720051.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di--  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33  
Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----

Letter C Desa Nomor 637 Persil 87 Klas 83, atas----- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/439, Kurang Lebih seluas 67 M<sup>2</sup> (enam puluh tujuh meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)nomor :33.03.020.006.030-0090.0- terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----
- Kabupaten : Purbalingga-----
- Kecamatan : Bukateja-----
- Desa : Karanggedang-----
- Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga 000  
Rukun Warga 00-----

terdaftar atas nama KHASANUDIN -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam----- diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----- Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah -----

tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 22.575.000,- (dua puluh dua Juta lima ratus tujuh-puluhan lima ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan----- seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

- | 3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
- | 4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---dapat berakhiri atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

- | 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak----dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi--- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat---- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan--- dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani--- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung--- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan--- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya-  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu----  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303066812950001.-----

4. Nona **DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) : 3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.





**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**

**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SOBIHIN**

**Nomor : 04**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 04

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.30 (sembilan lebih tiga puluh menit) Waktu  
Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. **Tuan SOBIHIN**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 04-08-1976 (empat Agustus seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh enam). Warga Negara Indonesia, -----  
petani/Pekebun, bertempat tinggal di Karanggedang,-----  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020408760001.-----  
- menurut keterangan melakukannya tindakan hukum dalam--  
akta ini memerlukan persetujuan dari Istri **Nyonya** -----  
**WARTIMAH** mengaku lahir di Purbalingga, Pada tanggal----  
27-10-1979 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan----  
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Sealamat-----



dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :3303026710790003- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor :094/7625 yang dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancangan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga)----- dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33----- Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.

- Bawha PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak-- atas tanah, yaitu : -----
1. Letter C Desa Nomor 639 Persil 87 Klas 83, atas---- sebidang tanah-sebagaimana diuraikan dalam Kutipan---- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/440,----- Kurang Lebih seluas 33 M<sup>2</sup> (tiga puluh tiga meter---- persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak----- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor : 33.03.020.006.030.0110.0----- terletak di : -----

-Propinsi : Jawa Tengah-----  
-Kabupaten : Purbalingga-----  
-Kecamatan : Bukateja-----  
-Desa : Karanggedang-----  
-Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga 007  
Rukun Warga 03-----

terdaftar atas nama SOBIHIN -----

2. Letter C Desa Nomor 647 Persil 87 Klas 83, atas-- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh ---- empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/443,-----

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku---Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Kurang Lebih seluas 27 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor : 33.03.020.006.030-0100.0 terletak di :

- Propinsi : Jawa Tengah-----
  - Kabupaten : Purbalingga-----
  - Kecamatan : Bukateja-----
  - Desa : Karanggedang-----
  - Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga-----
- 007 Rukun Warga 03-----

terdaftar atas nama SOBIHIN-----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 11.125.000,- (*sebelas juta seratus dua puluh lima-ribu rupiah*), jumlah uang mana telah dilunasi oleh----- PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum----- penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 9.540.000, (*sembilan juta lima ratus empat puluh-ribu rupiah*), jumlah uang mana telah dilunasi oleh----- PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum----- penandatanganan akta ini. -----

3. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----- keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan----- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---- seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya----- atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,----- meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----- surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----- mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----

dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----- tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----- mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA---- sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah--- tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,---- satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan - kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----- kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----- dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya---- kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----- karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak--- dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang--- tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum- Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--- atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,-- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi----

kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini----- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab----- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah----- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang----- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta----- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala----- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan----- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak-- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang--- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung--- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap--- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan--- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik--- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul--- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap--- Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di----- Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nemor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nemor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
23-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu Sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. **Nona DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.



**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELIPASAN HAK ATAS TANAH**

**SURADI**

**Nomor : 01**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 01

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Tuan RAKINUDIN, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 01-07-1971 (satu Juli seribu Sembilan ratus---  
tujuh puluh satu). Warga Negara Indonesia, -----  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Karanggedang,-----  
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020107710087.-----  
- Menurut keterangananya untuk melakukan tindakan hukum-  
dalam akta ini bertindak untuk kuasa atas nama-----  
berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan---  
bermaterai cukup tanggal 08-11-2023 (delapan November-  
dua ribu dua puluh tiga)-----  
- Tuan SURADI, mengaku lahir di Banjarnegara, Pada-----  
tanggal 16-07-1980 (enam belas Juli seribu Sembilan---  
ratus delapan puluh). Warga Negara Indonesia, -----



Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karanggedang,----  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021607800003.-----

- menurut keterangannya melakukan tindakan hukum dalam--  
akta ini memerlukan persetujuan dari Istri **Nyonya** -----  
**SUYANTI** mengaku lahir di Purbalingga, Pada tanggal-----  
30-11-1985 (tiga puluh November seribu sembilan ratus--  
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan-----  
Swasta, bertempat tinggal Sealamat dengan Suaminya-----  
tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor-----  
induk Kependudukan (NIK) : 3303027011850006.-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di--  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.-----  
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor :094/7625 yang dibuat  
dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang--  
Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga--

Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33----- Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan---- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga)serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,---- Untuk selanjutnya disebut **PIRAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- |- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal-- 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna-- Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI- WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.-----
- |- Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak--- atas tanah, yaitu : -----  
1. Letter C Desa Nomor 512 Persil 86 Klas 83, atas----- sebidang tanah-sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----- Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas----- April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/255,----- Kurang Lebih seluas 141 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh satu meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak----- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor : 33.03.020.006.030.0126.0----- terletak di : -----

-Propinsi : Jawa Tengah-----  
-Kabupaten : Purbalingga-----  
-Kecamatan : Bukateja-----  
-Desa : Karanggedang-----  
-Jalan : Ds Karanggedang Rukun Tetangga  
000 Rukun Warga 00-----

| terdaftar atas nama SURADI -----

2. Letter C Desa Nomor 2264 Persil 87 Klas 83, atas--  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan--  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas--  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/255,----  
Kurang Lebih seluas 528 M<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh----  
delapan meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan--  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-----  
PBB) nomor : 33.03.020.006.030.0083.0-----  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga-----  
000 Rukun Warga 00-----

| terdaftar atas nama SURADI -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
**Rp. 31.320.000,- (Tiga Puluh satu juta tiga ratus dua-  
puluh ribu rupiah)**, jumlah uang mana telah dilunasi----  
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum-----  
penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 123.060.000, (seratus dua puluh tiga juta enam----- puluh ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum----- penandatanganan akta ini, -----
3. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----- keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA----- tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----- mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut----- berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak----- menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan----- atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----



KEUDA sendiri. -----  
satu dan Lainnya atas tanggungjan dan keuntungan PIHAK  
tersebut, baik dalam penggunaan maupun pemilik, -----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagai mana PIHAK PERTAMA----  
tersebut, maka PIHAK KEUDA berhak dan berwenang----  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
3. Selama PIHAK KEUDA belum memperoleh sesuatu hak dari  
kecuali, -----

dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dit----  
mengetahui segala tindakan yang dilanggar perlu----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
meminta dibuktikan dan menandatangani segala-----  
memberikan ketetangan-ketetangan, membuat,-----  
b. Menghadap dimana perlu kepada slapatan juga, -----  
atas nama PIHAK KEUDA. -----

penggunaanya kepada PIHAK KEUDA, dan menyerimanya-----  
dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----  
berwenang, supaya Tanah tersebut dibuktikan-----  
permohonan kepada pihak atau instansi yang-----  
tersebut menjadi tanah bebas, mengakui-----  
tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah-----  
dilakukan untuk terjadinya pelaporan hak atas-----  
a. Melakukan penggunaan segala sesuatu yang perlu -----

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan  
kuastra-kuastra yang tetap dan tidak dapat di caout  
kembali setia mutuapakan bagian penting dan tidak  
dipan dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya  
kuastra-kuastra tersebut, akta ini tidak dibuat oleh  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak  
dapat berakhiri atau diakhiri oleh sebab-sebab yang  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata. -----  
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari  
PIHAK/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak  
atas Tanah tersebut, maka pelajaran hak ini harus  
dilanggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--  
PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PIHAK, diambil----  
kuastra dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini----  
kepada orang Latin (Hak Substitusi), yang dapat----  
dicabut kembali dan tidak akan berakhiri ketika sebab  
sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-  
Undang Hukum Perdata, untuk : -----  
a. Mengalihkan, menjual, melepasikan, hak atas Tanah-  
tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang-----  
ditetapkan sendiri oleh penertama kuasa;

- b. Menerima uang pembeayaan dan membuktikan tanda -----  
terima uang (kuitansi) atas pengalihan, penjualan  
dan/atau pelepasan, hak atas tanah tersebut, -----  
c. Menghadap dimana perlu denagan selagapun juga -----  
memberikan keterangan-keterangan, membuat, minata-  
dibuktikan dan menandatangani segala surat/akta-  
yang dipertukar, selanjutnya mengertjakan segala-  
tidakan yang ditanggap perlu dan baik keperluan-  
tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----  
2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, salutuh uang hasil -----  
pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas-  
sebagaimana butir ayat (1) Pasal 1, yang ditukarkan hak-  
sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penngantian  
dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta  
int, yang sudah dibertukar oleh PIHAK KEDUA kepada  
PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -  
PIHAK sepakat bahwa biaye-biaya tersebut dengan -----  
pembuatan Akta int menjadikan tanggungan dan bebar PIHAK-  
KEDUA. -----  
Pasal 9 -----  
Pasal 10 -----  
Pasal 11 -----  
Pata pihak menyatakan dengan int menjamin akan kedepan-  
keaslian dan kelenyapan identitas pihak-pihak yang-----  
namanya tersebut dalam akta int dan seluruh dokumen yang-----



1. **INDONESIA**, Pegawai Negerti Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192, Rukun Tetangga 005, Rukun Kartuhan Wetan 006, Kecamatan Putbalilingga, Purbalilingga Kidal, Kecamatan Purbalilingga, Kabupaten Purbalilingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330305410669003,----
2. **HIDAYATULLAH**, lahir di Purbalilingga, pada tanggal 18-12-1971 (delapan belas Desember seribua Sembilan----) ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa Kartanggedang, bertempat tinggal di Kartanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Wetan 003,---- Kecamatan Kartanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalilingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330302181271002,----
3. **NYONYA DESSI YANITA**, lahir di Purbalilingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribua Sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Kartu Notaris, bertempat tinggal di Kartanggedang, Rukun Tetangga 003, Rukun Wetan 001, Kecamatan Kartanggedang, Kecamatan Kaliwulan, Kabupaten Purbalilingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330302181271002,----
4. **NONA DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalilingga, pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---- Warga Negara Indonesia, Kartuwan Notaris, bertempat tinggal di Purbalilingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330306681295001,---- Rukun Tetangga 003, Rukun Wetan 001, Kecamatan Kartanggedang, Kecamatan Kaliwulan, Kabupaten Purbalilingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330306681295001,----



Warga Dll, Desa Toyakeka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purba Lingga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 330301510100003, Dlmna dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja Repala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Segeta Pegawai Kantor Notaris, sebagai sakel-sakel, Segeta setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap selain menandatangani akta juga telah ditandatangnilah akta ini oleh para penghadap, sekalipun yang dilakukan tanpa perubahan yang berupa percoletan, penggantian maupun penambahan, ditandatangani dengan akta ini telah sempurna. Dibuktikan sebagai "SALINAN" yang sama bunganya dengan minute akta ini.



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021

TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTU PELEPASAN HAK ATAS TANAH

SISWANDI

Nomor : 05

Tanggal : 24 OKTOBER 2023

FO10 COPY BY SGP 041  
CENTRAL NOTARY  
SISWANDI, PURBALINGGA, INDONESIA



24 OCT 2023



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 05

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) -----  
Pukul 10.00 (Sepuluh) Waktu Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kewajipatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga, -  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan SISWANDI, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 03-03-1978 (tiga Maret seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh delapan). Warga Negara Indonesia,---  
Pedagangan, bertempat tinggal di Karanggedang,-----  
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020303700002.-----  
menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
Nyonya SITI MURKHAMIDAH, mengaku lahir di  
Banjarnegara, Pada tanggal 03-01-1982 (tiga Januari  
seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Warga Negara  
Indonesia, Pedagangan, bertempat tinggal Sealamat dengan  
Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



Wengaz Nomor Indik Kependudukan (NIK)  
: 3303024301820001-----


Untuk selanjutnya disebut PIRAK PERTAMA. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD ITI D2, Rukut. Tecangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor----- Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- Menerul keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tercang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan---- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBDU Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tercanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA)----  
SKPD; Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang--  
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan kepada saya, Notaris : -----  
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah borsepakat---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan-  
Tanah, Bangunan, dan Tanah Sub Registan Pembebasan---  
Lahan Tanah Penyalenggara Jalan Diperuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Kazanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh-  
tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----  
Sanjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--  
Anggaran, Nyonya TKI MISWANTARI Sanjana Hukum, Magister




Bukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WICAYATI Sarjana Bukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Penkantu.-----

I. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 451 Persil 87 Klas B3; atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas-----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/257-----  
, Kurang Lebih seluas 1.638 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga-----  
puluhan meter persegi) dan Nomor Surat-----  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
(SPPT PBB) nomor : 33.03.020.006.030.0097.0-----  
terletak di : -----

- Propinsi	: Jawa Tengah-----
- Kabupaten	: Purba Lingga-----
- Kecamatan	: Cukateja-----
- Desa	: Karanggedang-----
- Jalan	: KP Blok 030 RT 000 RW 00-----
	terdaftar atas nama KHOLIDI -----

| Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam-----  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam-----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

I. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah -----



tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepemilikan atas Tanah oleh ---

PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilanjutkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 374.660.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta--  
delapan ratus enam puluh ribu rupiah), jumlah uang mana  
telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenulihnya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.



----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan benar keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----


----- Pasal 6 -----



Segali tingsukan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetapi menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Rak Substitusi), khusus untuk :
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu



dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Bukan-  
Perdata. -----

----- Pasal 9 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--  
atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus---  
dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--  
PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi----



kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- | a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- | b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- | c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalatindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----

| 2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun yang pengcantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -----



----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-kebenaran dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disempatkan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk berlanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----- Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purba Lingga, di----- Kabupaten Purba Lingga;-----



Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dizesmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negara Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330305410669003.-----

2. Buan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --



Ketzyekon Notaris, bertempat tinggal di Karangmulyar, ---  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan -----  
Karangmulyar, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303066812950001. -----

| 4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga, ---  
| pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu), ---  
| Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat---  
| tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
| Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, -----  
| Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
| dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
| (NIK) : 330301510100003. -----

| Di mana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan---  
| Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
| Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
| Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---  
| kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
| ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---  
| saksi dan saya, Notaris. -----  
| Para penghadap selain menandatangani akta juga telah---  
| membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
| yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
| - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan, ---  
| penggantian maupun penambahan. -----

↓ - Minut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---  
↓ Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan ---  
↓ minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga

4 OCT 2023



EKO WINARTO, S.H., M.Kn.



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021

TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

ASHURI

Nomor : 09

Tanggal : 24 OKTOBER 2023

FOTO COPY KISSESUAI  
DESENTRALINYA  
DIKABUPATEN PURBALINGGA  
24.10.2023



JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojonegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219

Email : [ekowinarto19480@gmail.com](mailto:ekowinarto19480@gmail.com)

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 09



Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Bukti 10.40 (sepuluh lebih empat puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----

Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga, -  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Iwan ASHURI, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 26-12-1963 (dua puluh enam Desember seribu---  
Sembilan ratus enam puluh tiga). Warga Negara-----  
Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Sukaleja, Kabupaten-----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330302261263001.----  
menurut keterangannya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari istri----  
Nyonya SURIYAH, mengaku lahir di Banjarnegara, Pada---  
tanggal 06-09-1972 (enam September seribu sembilan---  
ratus tujuh puluh dua). Warga Negara Indonesia,----  
Pedagang, bertempat tinggal Sealamet dengan Suaminya-





tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021609720001. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, tengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002. menurut keserangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PFTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan-- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- Iahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Gun--- instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purworejo, tertanggal-- 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh--- tiga) yang ditandatangani oleh Tuen IWAN BUDIANTO,---- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku--- Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--- Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sejama Hukum Selaku Bendahara Penyaluan----  
Pembantu.-----

- Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Karanggedang atas nama  
ASHURI, NIB Nomor : 11.29.02.06.00102, Kurang Lebih---  
seluas 1.906 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam meter-----  
persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor -----  
33.03.020.006.030-0000.0 -----  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : Jalan KP Blok 030 Rukun-----

Tetangga 000 Rukun Warga 00-----  
terdaftar atas nama ASHURI -----

Demikian besikut segala sesuatu yang berada dan ditanam  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bawa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---



tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikiaagai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan ---  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ---  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
baik untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 432.320.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta  
tiga ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah uang mana  
telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,  
sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sebagiannya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penenerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----



Peritulng sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjemink PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari siteam, tidak digadaikan/tidak--  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan--  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari--  
secalia tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gagatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/bebas-bebas dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan perihalan kepada pihak atau instansi yang berwewenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----



1. Tanda tangan dan menandatangani segala-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di-----  
kecualikan. -----
3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari-----  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah-----  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,-----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -----  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya-----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak-----  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang-----  
tercantum dalam pasal 1013 Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata. -----
- Pasal 8 -----
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak-----



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk matindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dibebut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan memberikan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadap dimana perlu dengan seapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalanya yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----
2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak seputuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang memberi keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas menbebaskan saya, Notaris dan para saksi curut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap

Kantor Penitiga Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diremukkan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Ibu **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--


- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----
3. Nyonya DESTI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember setibu sembilan  
status sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----
4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyereka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----



- Rata penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
menempuhkan cap tembol tangan kanan pada lembar kertas-----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,-----  
perggantian maupun penambahan.-----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama busynya dengan-----  
minuta akta ini.

Notaris di Purbaingga



EROKWINARTO, S.H.,M.Kn



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

HIDAYATULLOH

Nomor : 12

Tanggal : 24 OCTOBER 2023

FOTO COPY TO SECUM  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
PURBALINGGA



EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219  
Email : ekowinarto19490@gmail.com



DELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 12

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----

Pukul 11.10 (Sebelas sepuluh menit) Waktu Indonesia-----  
barat. -----

Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purba Lingga,---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan HIDAYATULLAH, mengaku lahir di Purba Lingga,-----  
Pada tanggal 18-12-1971 (delapan belas Desember -----  
seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu). Warga Negara  
Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Sukateja, Kabupaten -----  
Purba Lingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33030219710001.-----  
menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
Nyonya NURRAMIDAH, mengaku lahir di Purba Lingga, Pada  
tanggal 12-09-1973 (dua belas September seribu-----  
serbilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara-----  
Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal Sealamat----  
dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda-----





Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NPK) : 3103025209130002. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni setibanya serbilaen ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan RPD III D2, Ruko Tetangga 301, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pekerjaan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NTK) : 3374064606670002. mengetahui keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7675 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rencana Bangu dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33-Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,---- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang----- diperlihatkan kepada saya, Notaris.----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

1. - Bawha PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Kazanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal-- 29-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh--- tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--- Anggaran, Nyonya TKI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-KIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 381 Per sil 99 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----  
Daftat Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/261-----  
Kurang Lebih seluas 1.341 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat---  
puluhan satu meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan  
Pajak Terbutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-----  
PBB) Nomor Objek Pajak 33.030.020.006.030-0107.0 -----  
terletak di : -----

- Propinsi	: Jawa Tengah-----
- Kabupaten	: Purba Lingga-----
- Kecamatan	: Bukateja-----
- Desa	: Karanggedang-----
- Jalan	: KP Blok 030 RT 007 RW 03----- terdaftar atas nama HIDAYATULLOH -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam---  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam---  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

2. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---



tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 389.340.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta  
tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jumlah uang mana  
telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,  
sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----



Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----  
PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----  
PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sisaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan--  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan, apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----  
Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gagatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu

dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah hebat, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----



meminta dibuatkan dan menandatangani segala-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di-----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan, satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.

4. Kuasa-kuasa yang tertentum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut kembali serta merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh ketumanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak-

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kokuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk :

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa;
  - b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut.
  - c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalatindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan.
2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak seperubahnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, seiring apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi tersebut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini. dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054206690003.-----

2. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---



Notaris Induk Kependudukan (NIK) : 3303021009660002-----

3. Tuan MAHURI lahir di Purbalingga, pada tanggal 10-09-1966 (sepuluh September seribu sembilan ratus enam-puluhan enam), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Karanggedang, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021009660002-----

4. Nona DEVIANTI FITRIAMA SARI, lahir di Purbalingga, pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan Sekretaris Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja serta Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----



[menuliskan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----]

- [ - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan, ----- penggantian maupun penambahan.-----]
- [ - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan minuta akta ini.

- Notaris di Purba Lingga



4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



# **NOTARIS**

# **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**

**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

## **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**HIDAYATULLOH**

**Nomor : 13**

**Tanggal : 24 OKTOBER 2023**

FOTO COPY MI SERTAI  
DENGAN ASLIYA  
DEPUTATEN PURBALINGGA  
24 OCT 2023



---

**JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219**

**Email : ekowinarto19480@gmail.com**



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Notor : 13

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----

Pukul 11.20 (sebelas dua puluh menit (Waktu Indonesia----  
barat. -----

Berhadapan dengan saya, **EKO WINARTO**, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. **Tuan SIDAYATULLOH**, mengaku lahir di Purbalingga,----  
Pada tanggal 10-12-1971 (delapan belas Desember -----  
seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu). Warga Negara  
Indonesia, Kepala Desa, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warca 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten ----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021612710001.----  
menurut keterangannya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari **Istri**----  
**Nyonya NURHAMIDAH**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada  
tanggal 12-09-1973 (dua belas September seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh tiga). Warga Negara-----  
Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal Sealamat----  
dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda-----





Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) -----

:3303025209730002. -----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.----- menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancangan----- dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga----- dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga)----- dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga----- dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 800/33----- Tengang Penugukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta----- Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023----- ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa----- Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua----- puluh tiga)serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (PSD)  
SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
resminya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya,----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menyerangkai kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---  
Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---  
lahar Tanah Penyelenggara Jalan Diporuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh---  
tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatannya selaku---  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Sertifikat Hak Milik Nomor 01172/Karanggedang yang----  
diuraikan dalam Surat ukur tertanggal 18-09-2008----  
(delapan belas September dua ribu delapan) Nomor----  
00029/Karanggedang/2008, dengan Nomor Identitas Bidang  
tanah Nomor : 11.29.02.06.00029, Kurang Lebih seluas--  
2.953 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter  
persegi) yang masih terdaftar atas Nama **SUPRIYATI**----  
berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Yang----  
dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15-  
03-2019 (lima belas Maret dua ribu sembilan belas di--  
ketahui oleh Kepala Desa Karanggedang dan Nomor Surat-  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan-  
(SPPT PBB) Nomor Objek Pajak : 33.03.020.006.030-0056.0

terletak di : -----

Propinsi	: Jawa Tengah-----
-Kabupaten	: Purbalingga-----
-Kecamatan	: Bukateja-----
-Desa	: Karanggedang-----
-Terletak	: KP Blok 030 RT 007 RW 03-----
terdaftar atas nama <b>HIDAYATULJAH</b> -----	



Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----

melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ----- tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai ----- langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh -----

PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ----- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK----- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap----- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan ----- menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal I -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat

bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 930.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta----- sembilan ratus ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, ----- sebelum penandatanganan akta ini. -----



2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepuhnya jang-  
tersebut, oleh Para Piak, Akta ini diberlakukan----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai Luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadai/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----



Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal-hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu

dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sosudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan -----



gunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan tenterimanya  
atas nama PIHAK KEDUA. -----

- b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, -----  
memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----  
meminta dibuatkan dan meranda tangani segala-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
kecualikan. -----
3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan-----  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya-----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---



Tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang Hukum Perdata, untuk : -----
  - a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh pencipta kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akte yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalanya yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----



2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat III Pasal ini, merupakan hak----- sepuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan----- pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK--- KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang----- namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang----- menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikemalikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani--- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun- yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang--- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung--- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan---



para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga;

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dicesmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Sukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.

2. Nyonya **DESI YANTIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,



para pihak turut bertanggung jawab dan memikul **baik** sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **Pasal 11** -----  
Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di----- Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -- memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- **DEMIKTANIAH AKTA TNT** -----

Dibuat dan ditesnikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI BABAYU**, Magister Sain, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Taratai Putih 111/192, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Nyonya **DESI YANTIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 20-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu serbiliar ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --



Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya, ---  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066012950001.-----

3. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga, ---  
pada tanggal 11-01-2003 (sebelas Januari dua ribu), ---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat---  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, -----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK): 3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan---  
Sekretaris Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta---  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Sejora setolah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---  
saksi dan saya, Notaris. -----  
Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa percoretan, ---  
penggarisan maupun penambahan.-----



- Minuta akta ini telah dicantangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan----minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELAPASAN HAK ATAS TANAH

LEAM MUHASIR

Nomor : 06

Tanggal : 24 Oktober 2023

FOTO DOKT. INSESUAI  
SENTRAL AGRIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA



JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219

Email : ekowinarto19480@gmail.com



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Notor : 08

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.30 (sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Tuan **IMAM MUHASIR**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada-  
tanggal 03-02-1979 (tiga Februari seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh sembilan). Warga Negara Indonesia,-  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karanggedang,--  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa-----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020302790002.---  
menurut keterangananya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
**Ryonya ISTIANAH**, mengaku lahir di Batang, Pada----  
tanggal 12-08-1979 (dua belas Agustus seribu sembilan  
ratus tujuh puluh sembilan). Warga Negara Indonesia,-  
Wirausaha, bertempat tinggal Sealamat dengan -----  
Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----





dengan nomor induk Kependudukan (NIK):

3325075208790002.-----

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD IJT D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- menurut keterangananya, dalam hal ini berlindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rencang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 21-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor H00/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan--- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--- Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah cari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,---- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan-- resminya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya,---- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Baha PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Dattar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Petyalenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purworejo, bertanggal-- 24-10-2023 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh--- tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,---- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku--- Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna-- Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---  
Pembantu,-----

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----

Letter C Desa Nomor 2472 Persil u7 Klas 83, atas----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/258----,  
Kurang Lebih seluas 137 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh-  
meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak----  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor ----  
33.03.020.006.030-C125.0 -----

terletak di : -----

-Propinsi	: Jawa Tengah-----
-Kabupaten	: Purbalingga-----
-Kecamatan	: Bukateja-----
-Desa	: Karanggedang-----
-Jalan	: Jalan KP Blok 030 Rukun----- Tetangga 000 Rukun Warga 00-----

terdaftar atas nama IMAM MURASIR -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan dilataru-  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----



1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----  
Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----  
----- Pasal 1 -----
  1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mutakat  
bahwa duluk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan baugo sebesar -----  
Rp. 30.790.000,- (Tiga Puluh juta tujuh ratus sembilan  
puluhan ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi  
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum  
pertandatanganan akta ini. -----
  2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenulunya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----  
----- Pasal 2 -----

Terkisung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/sugatan dari pihak---  
lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda-  
yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada  
waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---  
wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Pengerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---  
dan diterima pada hari ini serta dalam koadaan----  
seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK -  
KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---  
kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu --  
dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas---  
tanah tersebut, kemudian sesudahnya tanah-----  
tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan-----  
permohonan kepada pihak atau instansi yang-----  
berwenang, supaya tanah tersebut diberikan-----  
dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----  
penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya-  
atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---  
memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menandatangani ~~sedala~~-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----- tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----- mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----- sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----- tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,---- satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya-----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-  
Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekitaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang diletakkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalai tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagai mana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan pihak dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat ketetapan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi tersebut bertanggung jawab dan memikul bekal sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap

Kantor Penicata Pengadilan Negeri Purwalingga, di-----  
Kabupaten Purwalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini, -----

----- DEKLARASI AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purwalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Dokteranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purwalingga Kidul, Kecamatan Purwalingga, Kabupaten --  
Purwalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330305410669003.-----

2. Tuhan **RIDAYATULLOH**, lahir di Purwalingga, pada tanggal  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan-----  
satus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----  
3. Nyonya DESI YANTI, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimarah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.---  
4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK): 3303015131000003.-----  
  
Sinar dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Sugara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatangnilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----



Para penghadap selain menandatangani akta juga telah  
menambahkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
Dilengsungkan tanpa pertubuhan yang berupa pencoretan, -----  
penggantian, maupun penambahan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
Siberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan -----  
minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga

24 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn





# **NOTARIS**

# **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

## **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA ELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**MIFTAHUDIN ASYISY**

**Nomor : 11**

**Tanggal : 24 OKTOBER 2023**

**FOTO COPY MUSUAI  
GENUWELINYA  
NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**





PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 11

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Satjana Hukum,  
Magister Kewajariatan, Notaris di Kabupaten Purwalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan MIPTAHUDIN ASYISY, mengaku lahir di Purwalingga,  
Pada tanggal 12-09-1966 (dua belas September seribu--  
Sembilan ratus enam puluh enam). Warga Negara-----  
Indonesia, WiraSwasta, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 033,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten ----  
Purwalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021209660001.---  
Menurut keterangan melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
Nyonya FATHIATOL BAROKAH, mengaku lahir di-----  
Banjarnegara, Pada tanggal 02-02-1972 (dua Februari---  
seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara-  
Indonesia, WiraSwasta, bertempat tinggal Sealamat----  
dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda-----





Anggagan Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang, Untuk solanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan resminya bermeterei cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris :

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan Tanah Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IRMAN BUDIANTO, Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan sejaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Surjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu-----

~ Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 332 Persil 87 Klas 83, alias-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/250-----  
Kurang Lebih seluas 789 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh  
sembilan meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan--  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT  
PBS) nomor : 33.03.020.006.030-0062.00-----  
terletak di : -----

- Propinsi	: Jawa Tengah-----
- Kabupaten	: Purbalingga-----
- Kecamatan	: Bukateja-----
- Desa	: Karanggedang-----
- Jalan	: KP Blok 030 Rukun Tetangga---- : 007, Rukun Warga 03-----

{ Terdaftar atas nama MIFTAUDIN ASYISY -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----



1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud upluk --- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah --- tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----  
Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan --- menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan --- sebagai berikut : -----  
----- Pasal 1 -----
  1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah seuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 160.020.000,- (seratus enam puluh juta dua puluh ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----
  2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai Landa penerimaan (kwitansi) yang sah. -----  
----- Pasal 2 -----



-----  
Tertitung sejak Akta ini ditandatanganan, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang didorita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----  
PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----  
PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak sekerlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----  
Jika di kemudian hari ada tuntutan/ugutan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tanggungan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----



meminta dibuatkan dan menandatangani segala----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mewakili PIHAK FERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikannya dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut kembali serta merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pascal 3

1. Apabila PTHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, -- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagai butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA,-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA, -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sebingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini cimbil sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membela saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segera akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh; -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAMAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu puni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
19-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--



Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NTK): 3303021812710001.----

3. Nyonya DESI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada-----  
tanggal 23-12-1995 (dua puluh delapan Desember seibu  
sewulan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di-----  
Karangmanyar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001.----  
Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.----

4. Wona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
cengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Bhabinkamtibmas dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----



Para penghadap selain menandatangani akta juga telah---  
membubukkan cap jempol tangan kanan pada lembar ketua---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,---  
pengantian maupun penambahan.-----  
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama buayinya dengan---  
minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



# **NOTARIS**

## **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

### **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SABIN ERVANA**

**Nomor : 02**

**Tanggal : 24 OKTOBER 2023**



**JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojonegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219**  
**Email : ckewinarto19480@gmail.com**



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Number : 02

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.30 (sembilan lebih lima puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----

Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan SAEIN ERVANA, mengaku lahir di Purbalingga,----  
Pada tanggal 13-10-1992 (tiga belas Oktober seribu---  
sembilan ratus sembilan puluh dua). Warga Negara-----  
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Karanggedang,--  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303161310920001.----  
menurut keterangan melakukannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
Nyonya ANGGI TAIMIL MARZUROH, mengaku lahir di -----  
Purbalingga, Pada tanggal 14-02-1994 (empat belas----  
Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).  
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,-----  
bertempat tinggal Sejajar dengan Suaminya -----





berikut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
nomor induk Kependudukan (NIK) : 3303025402940002.---  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di  
Denak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 031, Rukun Warga--  
006, kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.-----  
menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Rancangan Bangunan dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) dan Republikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 800/33  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan---  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta---  
Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas---  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPAZ)  
SKPD! Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
restinya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PTHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---  
Tanah, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---  
Lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN SUDIANTO,-----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYANTI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Penhantu-----

- Bantuan PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 545 Persil 87 Klas 03, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam KULIPan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/442, Kukang  
Lebih seluas 43 M<sup>2</sup> (empat puluh tiga meter persegi) dan  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPT PBB) nomor 33.03.020.006.030-0085.0--  
terdaftar di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bokateja-----  
- Desa : Karatiggedang-----  
- Jalan : Jalan KP Blik 030 Rukun-----  
| Telangga 000 Rukun Warga 00-----

terdaftar atas nama SAEIN ERVANA -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam diatas sidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIRAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
| melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah; ---



tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dari kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/mohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 14.210.000,- (empat belas Juta dua ratus sepuluh  
ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi oleh---  
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum-----  
penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----



Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA,

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sisaan, tidak digadaikan/tidak-  
mentudi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau tujuh mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 - -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pembebasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----



meminca dibuatkan dan menanda-tangani segala----  
surat/akta yang dipesankan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
kecualikan. -----

- | 3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA---  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----
- | 4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau dakhiri oleh sebab-sebab yang----  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-  
Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

- | 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk :

a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa;

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut.

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan memandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalai tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan.

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersabut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA.-----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikemalikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTAINI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Dokteranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Sematang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Zuan **KIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--



Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya DESI YANTAR, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
katus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, ---  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,---  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303060812950001.-----


4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat---  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 001, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan---  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Berta---  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---  
saksi dan saya, Notaris. -----



Para penghadup selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas-----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- |- Dilangsungkan, tanpa perubahan yang berupa pencoretan,-----  
penggantian maupun penambahan.-----
- |- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan-----  
minuta akta ini.





# **NOTARIS**

# **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

## **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SARTAM**

**Nomor : 10**

**Tanggal : 24 OCTOBER 2023**

FOLOCCO, PUBLIK  
NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

24 OCT 2023





PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 10

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.50 (sepuluh lima puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan SARTAM , mengaku lahir di Purbalingga, Pada-----  
tanggal 20-02-1984 (dua puluh Februari seribu-----  
Sembilan ratus delapan puluh empat). Warga Negara----  
Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303022002840001.----  
menurut keterangannya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Isteri----  
Nyonya ALVIANI MAZROAHA, mengaku lahir di-----  
Purbalingga, Pada tanggal 06-06-1988 (enam Juni----  
seribu sembilan satu delapan puluh delapan),-----  
Warga Negara Indonesia, Wicaswasta, bertempat-----  
tinggal sealamat dengan Suaminya tersebut.-----





Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Penduduk-----  
Kependudukan (NIK): 3303024606863001;-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

j. 2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di-----  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di-----  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-----  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota-----  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-----  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
Menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam-----  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor :094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang-----  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal-----  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh-----  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina-----  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/33-----  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta-----  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023-----  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa-----  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-----  
puluhan tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan-----

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA) -  
SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menjelaskan kepada saya, Notaris : -----  
- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersetuju---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan  
Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--  
lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukatoja, Kabupaten Purwakarta, terliunggal---  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---  
Anggaran, Nyonya TRI MOSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Amannya UMT-WIDAYATI Sarjanah Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu-----

| - Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Latter C Desa Nomor 334 Persil 87 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/248-----  
Kurang Letih seluas 2.395 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus-----  
sembila puluh lima meter persegi) dan Nomor Surat-----  
Pemberitahuan Pajak Terbutang Pajak Bumi dan Bangunan---  
(SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.03.020.006.030-  
0081.0;-----  
terletak di : -----

| - Propinsi : Jawa Tengah-----  
| - Kabupaten : Purbalingga-----  
| - Kecamatan : Sukateja-----  
| - Desa : Karanggedang-----  
| - Jalan : KP Blok 030, Rukun Tetangga---  
| 000, Rukun Warga 00-----

| terdaftar atas nama ABU MUBAEDI -----

| Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam---  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam---  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----



1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepasan segala hak dan kepentingannya atas Tanah tersebut,  
sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan keadaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----
- Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----
- Pasal 1 -----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas Tanah tersebut, -----  
dilaksungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 505.050.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta  
delapan ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah yang mana  
telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,  
sebelum penandatanganan akta ini. -----
2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepuhnya uang-  
tersebut, oleh Para Pihak. Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----
- Pasal 2 -----



Perhitung sejak Akta ini ditandatangan, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sebingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikenudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikenudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan secara sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, komudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----



meminta dibuatkan dan menandatangani segala----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----  
mengerjakan segala tindakan yang diangap perlu----  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan, satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.
  4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-kembalikan serta merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pegal R -----

1. Apabila PIIAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ---- p-hak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, -- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda berita yang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalai tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA,-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dari beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya

para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di  
Kantor Penitens Pengadilan Negeri Purbaingga, di-----  
Kabupaten Purbaingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbaingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda YUNI RAHAYU, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbaingga Kidul, Kecamatan Purbaingga, Kabupaten  
Purbaingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan HIDAYATULLOH, lahir di Purbaingga, pada tanggal  
16-12-1971 (sebelas belas Desember seribu Sembilan  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----



Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330302101271001.-----

3. Nyonya DESI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada -----  
tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu  
septu puluh satu sembilan puluh lima), Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di-----  
Karangmanyar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001,----  
Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----
4. None DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat---  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK: 3303015101000003,-----)


Dimana dalam jabatannya sebagai Bhabinkamtibmas dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---  
saksi dan saya, Notaris. -----



Para perghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubutkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas-----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,-----  
| penggarisian maupun penambahan.-----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----  
| Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan-----  
| minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



4 Okt 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



# **NOTARIS**

# **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

## **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PEMERASAN HAK ATAS TANAH**

**SITI PATIMAH**

**Nomor : 06**  
**Tanggal : 24 OKTOBER 2023**



---

**JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219**  
**Email : ekowinarto19480@gmail.com**



PELEPASAN HAK ATAS TANAH


Nomor : 06

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.10 (sepuluh lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia  
Barat. -----

Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Nyonya SITI FATIMAH, mengaku lahir di -----  
Banjarnegara, Pada tanggal 15-02-1984 (lima belas---  
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat,--  
Warga Negara Indonesia, Buruh Tani/Perkebunan,-----  
bertempat tinggal di Situwangi, Rukun Tetangga 003,--  
Rukun Warga 004, Desa Situwangi, Kecamatan Rakit,----  
Kabupaten Banjarnegara, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
33041115502840001.-----  
menurut keterangananya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Suaminya  
yaitu Tuan MASTUR, mengaku lahir di Banjarnegara,----  
Pada tanggal 31-08-1979 (tiga puluh satu -----  
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),-----





Warga Negara Indonesia, Peternak, bertempat tinggal--  
sealamat dengan Isterinya tersebut, Pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk dengan nomor induk Kependudukan-----  
(NTK) : 330411310879001;-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya TRI MOSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di--  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--  
Perumahan BPD JJI D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
005, Kelurahan Tlegomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.-----  
Menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penukaran Nomor :094/7625 yang dibuat  
dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancangan--  
Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga--  
Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-  
2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga)--  
dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga--  
Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 800/33-----  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--  
Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas-----



Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh kacemanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan resminya bezmeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----  
- Batwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah besepakat---

berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan-Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan-lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Vinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Sukateja, Kabupaten Purbaingga, tertanggal-- 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----



Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatannya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna-  
Anggaran, Nyonya CRI MUSKANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMT-  
WEDAYATI Sarjana Hukum Selaku Pendahulu Pengeluaran----  
Pembantu-----

- Bahwa PTHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Latter C Desa Nomor 366 Persil 87 Klas 83, atas----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga kelas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/254----  
Kurang Lebih seluas 1.027 M<sup>2</sup> (seribu dua puluh tujuh---  
meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak----  
Terhutang Pajak Rumah dan Bangunan (SEPT PBB) -----  
Nomor Objek Pajak (NOP): 33.03.020.006.030-0096.0----  
terletak di : -----

- Propinsi	: Jawa Tengah-----
- Kabupaten	: Purbalingga-----
- Kecamatan	: Bukateja-----
- Desa	: Karanggedang-----
- Jalan	: KP Blok 030 Rukun Tetangga----- 007, Rukun Warga 03-----

terdaftar atas nama WARTIYAH BUKHORI -----



Demikian berikut segera sesuatu yang berada di atas ditanam diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermakna untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan makna agar PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap bidaag tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan tujukan bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan dicerima dengan harga sebesar ----- Rp. 233.440.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta----- empat ratus empat puluh ribu rupiah), jumlah uang manzalah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----



2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima ~~sepenuhnya~~ dengan  
tersebut, oleh Pada Piak, Akta ini diberlakukan----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luastye maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari citoan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan--  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau kurang mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab seputuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tanggungan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu

dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan -----



penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerima-  
atas nama PIHAK KEDUA. -----

- | b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ----  
| memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----  
| meminta dibuatkan dan monanda-tangani segera-----  
| surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
| mengerjakan segala tindakan yang diangap perlu-  
| dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
| kecualikan. -----
- | 3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari-  
| pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
| tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
| mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----  
| sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---  
| tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
| satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
| KEDUA sendiri. -----
- | 4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
| kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
| kerjeli serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
| dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
| kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
| karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
| dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang--

tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----
  - a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----



2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana bukti ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepecahnya dari PIHAK KEDUA, adapula yang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat ditentut oleh PIHAK KEDUA.

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya berkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjalin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, setingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap



menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan mezikul baik---- sebagai maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul---- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----  
Untuk Akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap---- Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di---- Kabupaten Purbalingga; -----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -- memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan dicantikkan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI BABAYU**, Magister Sain, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu--- Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara--- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten -- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLAH**, lahir di Purworejo, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seibu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----
3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purworejo, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seibu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----
4. None **DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purworejo,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Pit Camat Bukateja dan  
Kepala Dose Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-----  
saksi dan saya, Notaris. -----  
Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
menempuh cap tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuti akta ini. -----  
- Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,----  
penggantian maupun penambahan.-----  
- Minuti akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan----  
minuti akta ini.

Notaris di Purwakarta

4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



# **NOTARIS**

## **EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

### **NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SITI NURDIAMIDAH**

**Nomor : 01**

**Tanggal : 24 Oktober 2023**

**FOTO OLAHRAGA**

**NOTARIS STYLUS 24 OCTOBER 2023**

**24 OCT 2023**



**JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372. HP. 0813 2700 5890. 0857 7813 4219  
Email : ekowinarto1948@gmail.com**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Notar : 01

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.20 (Sembilan lebih dua puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Nyonya SITI NURKHAMIDAH, mengaku lahir di-----  
Banjarnegara, Pada tanggal 03-01-1982 (tiga Januari----  
seribu sembilan ratus delapan dua). Warga Negara -----  
Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004,----  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purwalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303024301820001.----  
menurut keterangan melakukannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari suami----  
Tuan SISWANDI mengaku lahir di Purwalingga, Pada-----  
tanggal 03-03-1978 ( tiga Maret seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----  
Pedagang, bertempat tinggal Sealamat dengan-----  
isterinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----






Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan resminya bermetarai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan tidak ada akta perubahan lafinnya lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris :

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Cuna Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuhan IWAN BODIANTO, Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister



Maaf selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMMA  
WIDAYATI Sarijana Hukum Selaku Bendahara Pengciuaran  
Pembantu. -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 2474 Posisi R7 Klas 03, atau  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kuitan-  
Daftar Buku C Nomor Langgal 13-04-2023 (tiga belas  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/260,-----  
Kurang Lebih seluas 453 M<sup>2</sup> (empat ratus lima puluh tiga  
meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak-----  
Terbutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor  
:33.03.020.026.030-0162.0-----  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : KP Blok 030 RL 007 Rw 03-----  
terdaftar atas nama SITI NURKHAMIDAH -----

Berikian berikut segala sesuatu yang berada dan dilantam-  
ciatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----



1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ----- tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ----- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ----- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK----- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap----- bidang tanah tersebut. -----
- Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan ----- menurut dan acuan-aturan dan ketetapan-ketetapan ----- sebagai berikut : -----
- Pasal 1 -----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 142.430.000,- (seratus empat puluh dua juta empat- ratus tiga puluh ratus rupiah), jumlah uang mana telah----- dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,----- sebelum penandatanganan akta ini. -----
2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepuhnya uang----- tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----
- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----  
PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----  
PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hizang, serta belum dialihkan--  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau cukup mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----2--

----- Pasal 5 -----  
Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh



PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/qigatalan dari pihak---  
lajunya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda-  
yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada  
waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---  
wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---  
| dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---  
| seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK -  
| KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---  
| kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --  
| a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu --  
| dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas---  
| Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah-----  
| tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan-----  
| permohonan kepada pihak atau instansi yang-----  
| berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan-----  
| dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----  
| penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya-  
| atas nama PIHAK KEDUA. -----
- ib. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---  
| memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----



meminta dibuatkan dan meandalkan segera----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----  
menyelesaikan segera tindakan yang dianggap perlu----  
dan bukuk keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----  
pihak atau instansi yang berwenang, atas tanah----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat ole----  
hakernya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak----  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang----  
tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk :

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa;
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut.
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan meratifikasi segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalatindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan.

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -----


----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para seksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagai maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap-----

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 330305410669003.-----

2. Iman **RIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--



Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021612710001.-----

3. Nyonya DESI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada Tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
seatus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sobelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303016101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----



Para penghadap selain menandatangani akta juga telah  
menambahkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,-  
| penggantian maupun penambahan.-----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
| Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan---  
minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn



dengan nomor Induk Kependudukan (NIK)

3303020303780002-----

Untuk selanjutnya disebut **PIBAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD ITI D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- menurut keterangananya, dalam bulan ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penujian Nomor :094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rencana Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021

TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

SOBIHIN

Nomor : 03

Tanggal : 24 OKTOBER 2023



JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219

Email : ekowinarto19480@gmail.com

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 03



Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.40 (sembilan lebih empat puluh menit) Waktu----  
Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini: -----

1. **WUAN SOBITININ**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada----  
tanggal 04-08-1976 (empat Agustus seribu Setebian---  
ratus tujuh puluh enam). Warga Negara Indonesia, ----  
Petani/Pekerja, bertempat tinggal di Karanggedang,---  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa-----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303020408760001.----  
Menurut keterangannya melakukan tindakan hukum----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----  
**Nyonya WAREIMAH**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada--  
tanggal 27-10-1979 (dua puluh tujuh Oktober seribu---  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan). Warga Negara---  
Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal Sealamat----





dengan Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) : ----- 3303026/10790003.----- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir--- di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu--- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun----- Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan----- Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :----- 3374064606670002.-----

menurut keterangananya, dalam hal ini berlindak dalam--- jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penujasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan--- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--- Karya Propinsi Jawa Tengah Dara APBD Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa



Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua  
puluhan tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--  
SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan--  
resminya bermoterasi cukup diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang--  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Bers penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Bers penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan kepada saya, Notaris : -----  
- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---  
Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---  
lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purworejo, tertanggal--  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh-  
tiga); yang ditandatangani oleh Tuan IWAH BUDIANTO,----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku-



Kepala Bidang Bantuan pengawasan selaku Kuasa Pengguna --  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- | - Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
| - Letter C Desa Nomor 2473 Persil 57 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana duraikan dalam Kutipan--  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas-----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/259, Kurang--  
Lebih seluas 117 M<sup>2</sup> (seratus tujuh belas meter-----  
persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terbutang--  
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor-----  
33.03.020.006.030-0100,0 -----  
| Terletak di : -----  
| - Propinsi : Jawa Tengah-----  
| - Kabupaten : Purwalingga-----  
| - Kecamatan : Bukateja-----  
| - Desa : Karanggedang-----  
| - Jalan : Jalan KP Blok 030 Rukun-----  
| Tetangga 007 Rukun Warga 03--  
| terdaftar atas nama SORIHIN -----



Berikut berikan berikut segala sesuatu yang berada dan dianggap  
diantas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bawa PIHAK PERTAMA dengan ini bermakna untuk -----


melepaskan segala hak dan kepentingan atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bawa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/mohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK ---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan ---  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ---  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mutakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 26.040.000,- (dua Puluh enam juta empat puluh ribu  
rupiah), jumlah yang mana telah dilunasi oleh PIHAK ---  
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan---  
akta ini. -----



2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sebagiannya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kuitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----- keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengacu dengan betul keadaan tanah tersebut, setingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA----- tidak akan menunjukkan tuntutan apapun juga, baik----- mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA mengjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut----- berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak----- menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan----- atau dijal pada pihak lain manapun juga, sehingga----- terhadap hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,--- PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh----- karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari----- segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu

dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----



- penggunaannya kepada PIHAK KEDUA dan memberitahunya atas nama PIHAK KEDUA. -----
- b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, ----- meminta dibuatkan dan menandatangani segala----- surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----- mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu----- dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----- kecualikan. -----
3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----- pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----- tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----- menekilli PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA---- sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah--- tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,---- satu dan lainnya atas Lenggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan ----- kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----- kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----- dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya---- kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----- karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak--- dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---

tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----
  - a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan. -----



2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas-Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana bulir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun yang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.-----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-kasihan dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikemalikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akte ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk epapan yang disiapkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan

para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena senjata tersebut.

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memiliki tempat tinggal yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga;

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini.

----- DEKLARASI AKTA IKT -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di

Setiapang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,



Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.

3. Nyonya DESI YANTIAR, lahir di Purbalingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066012950001.

4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga, pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu), Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303015101000003.

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja serta Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris



kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
menempatkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minute akta ini. -----

- Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,----  
penggantian maupun penambahan.-----
- Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan----  
minute akta ini.

Notaris di Purbalingga

4 OCT 2023

REDAKSI  
KETERBAC  
N/TEMPEL  
KTA/327412716  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.



# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

SOBROWI

Nomor : 04

Tanggal : 24 OCTOBER 2023



JL. Raya Padamara KM 02 RT 02 RW 03 Desa Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga Kode Pos 53372, HP. 0813 2700 5890, 0857 7813 4219  
Email : ekowinarto19480@gmail.com



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 04

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
pukul 09.50 (sembilan lebih lima puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purworejo,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Tuan SOEBOWI, mengaku lahir di Purworejo, Pada-----  
tanggal 05-01-1960 (lima Januari seribu Sembilan-----  
ratus enam puluh). Warga Negara Indonesia, -----  
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Karanggedang,---  
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020501600002,---  
menurut keterangananya untuk melakukam tindakan-----  
hukum dalam akta ini berdasarkan Surat -----  
Keterangan Kematian Nyonya SUTIRAH, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Desa Karanggedang, dan sampai saat----  
ini belum terikat perkawinan yang baru secara sah----  
dengan siapapun juga, sehingga dalam hal ini tidak---  
memerlukan persetujuan dari siapapun juga.-----





Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tigalidai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 : ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kecja Perangkat Daerah disingkat (DPA-----



SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkecudukan di Kota Semarang,----  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,---  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang berlindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan kepada saya, Notaris : -----  
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat-  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Perbebasan-  
Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Perbebasan---  
lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna---  
Instalasi Pencajalan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, testanggal--  
24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh-  
tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna-  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-



WIDAYANTI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pencatatan  
Pembantu.-----

i. Bahwa PTHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu :-----  
Lokasi C Desa Nomor 627 Persil 87 Klas B3, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan---  
Daftar Buku C Nomor Langgal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/438,-----  
Kurang Lebih seluas 83 M<sup>2</sup> (delapan puluh tiga meter-----  
persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang--  
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor-----  
33.03.020.006.030-0137.0 -----  
terletak di : -----

-Propinsi	: Jawa Tengah-----
-Kabupaten	: Purbalingga-----
-Kecamatan	: Bukateja-----
-Desa	: Karanggedang-----
-Jalan	: Jalan KP Blok 030 Rukun-----   Tetangga 007 Rukun Warga 03-----

terdaftar atas nama SORROWI -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam-----  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam-----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PTHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melaporkan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---



tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepemilikan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/mohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK ---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ---  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----  
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 27.275.000,- (dua Puluh tujuh juta dua ratus tujuh  
puluhan lima ribu rupiah), jumlah uang mana telah-----  
dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, -----  
sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----



Perhitungan sejak Akta ini ditandatanganan, maka segala----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak tersebut dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh--  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika di kemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk :

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu

dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----

pihak/turisasi yang berwawancara untuk mendapakkan hak--

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapakkan izin dari ---

----- Pasal 8 -----

Perdaat. -----

tercucut dalam pasal 181 Kode Undang-Undang Bukan-

dapat berakhlak atau diakhlak oleh sebab-sebab yang---

karasanya kuasa-kuasa ini berlaku matlak dan tidak---

karasa-kuasa tersebut, maka ini tidak dituntut oleh---

dengan dipisahkan cat) akta ini, yang bisa edarnya---

kecuali jika merupakan bagian penulisan dan tidak---

kuasa-kuasa yang catap dan tidak dapat di cabut---

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan ---

KEDUA sendiri. -----

abu den lajanya atas tanggungjawab dan kewajibungan PIHAK

tersebut, baik dalam pengaruh atau wujud pemiliknya,---

sendiri berlakuk dan bawahan memparayakan tanah---

menakut PIHAK SERTAMA, sebagaimana PIHAK SERTAMA---

tersebut, maka PIHAK KEDUA berlakuk cat bawahan---

pihak atau turisasi yang berwawancara, atas tuntutan

3. Selain PIHAK KEDUA belum memperoleh kesuatu hak dari ---

kecuali kat. -----

dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di ---

terangkai segera tindakan yang ditanggap perlu-

suntak/takta yang dipertukar, selanjutnya---

terminta dibuatkan dan mencantumkan, segera ---



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melopaskan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan sega-bisindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak seperuknya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian



dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila diketahui hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas menbebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
paparpihak memilih tempat tinggal yang umum dan belap-

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTAINI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih IJ/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Puan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--




Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021012410001.-----

3. Nyonya DESI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada Tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu setebel  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulya,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Rukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----




Pada penghadap selain menandatangani akta juga telah  
ditambahkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,----  
| penggantian maupun penambahan.----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
| Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan----  
| minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga

4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn.





# NOTARIS

## EKO WINARTO, S.H., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 3 NOVEMBER 2021

### NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

SUTIRAH

Nomor : 07

Tanggal : 24 OKTOBER 2023

FOTO COPIYRIGHT 2023



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 07

Pada hari ini, Selasa, Tanggal 24-10-2023 (Dua puluh----  
empat Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.20 (sepuluh lebih dua puluh menit) Waktu-----  
Indonesia batat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Konsertariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,--  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----

1. Nyonya SUTIRAH, mengaku lahir di Banjarnegara, Pada---  
tanggal 08-08-1951 (delapan Agustus seribu Sembilan---  
ratus lima puluh satu). Warga Negara Indonesia, -----  
Sengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----  
Kertayasa, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa---  
Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten -----  
Banjarnegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3304034808510001.---  
menarut keterangananya untuk melakukan tindakan-----  
hukum dalam akta ini berdasarkan Surat -----  
Keterangan Kematian Tuan AHYAD BOHANT, yang-----  
dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Kertayasa, dan-----  
sampai saat ini belum terikat perkawinan yang baru---  
secara sah dengan siapapun juga, sehingga dalam hal---  
ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga.-----



Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di Denak, pada tanggal 06-06-1967 (enam puluh tiga tahun), bertempat tinggal di Perumahan BPD ITI D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Rependudukan (NIK): 3374064606670002. menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh lima) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Nomor 000/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta

yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas Pekerjaan Umum-Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari--- dan oleh karenanya untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah--- berkedudukan di Kota Semarang, Untuk selanjutnya----- disebut PIHAK KEDUA. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan resmi yg bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebaikaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----  
- Bawa PIHAK PERCAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purwelingga, tertanggal--- 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ratus dua puluh--- tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIAMTO,---- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---



Anggatan, Nyonya TRI MUSWANDARI Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WILAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran-  
Pembantu, -----

| - Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak-  
| atas tanah, yaitu : -----  
| Latter C Desa Nomor 359 Persil 37 Klas 93, atas-----  
| sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan---  
| Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas --  
| April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/253-----  
| , Kurang Lebih seluas 1.364 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam-  
| puluh empat meter persegi) dan Nomor Surat-----  
| Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
| (SPPT PBB Nomor : 33.03.020.006.030-0098.0-----  
| terletak di : -----

| - Propinsi : Jawa Tengah-----  
| Kabupaten : Purbalingga-----  
| - Kecamatan : Bukatejo-----  
| - Desa : Karanggedeng-----  
| Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga-----  
| 000 Rukun Warga 00-----

| terdaitar atas nama RUKHANI -----

| Demikian berikut segala sesuat yang berada dan ditanam-  
| diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam---  
| Akte ini disebut juga dengan "Tanah". -----



1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ---  
melaporkan segera hak dan kepentingannya atas tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. ----- ----- -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan ---  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- ----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, --- ---  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 259.020.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta-  
dua puluh ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi  
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum---  
penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang-  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai Linda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- ----- Pasal 2 -----

Persikting sejak Akta ini ditandatangani, maka segala ----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
Tanah tersebut mustahil dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----


PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak diqadaikan/tidak--  
mengedi jaminan dari suatu huzang, serta belum dialihkan--  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak selebih dahulu  
atau tentu mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh -  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari--  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan----



oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dan  
pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- ----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda  
yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut -----  
pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan  
wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- ----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi  
| dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan--- --  
| seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK  
| KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini -----  
| kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --  
| a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu --

| dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas---  
| Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah-----  
| tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan--- ---  
| permohonan kepada pihak atau instansi yang-----  
| berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan--- --  
| dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----  
| penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan mencantumnya  
| atas nama PIHAK KEDUA. -----

| b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---  
| memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menanda tangani segala----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-  
dan baik keperluan tersebut. Tidak ada yang di---  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah tersebut, baik dalam penyelesaian maupun pemilikan, satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-kembali serta merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1913 Kitab Undang-undang Bukan Perdata.

Page 8

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----  
pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--



atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ~~dan~~ harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberikan kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk :

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa;
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kвитанси) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut.
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalatindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang dikecualikan.

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERMANA tidak dapat diluntut oleh PIHAK KEDUA. -

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA. ---

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan name dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan persedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan menikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----



Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memilih tempat tinggal yang unum dan tetap

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- **BERIKUANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoreanda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NTK): 3303051106690003.-----

2. Tuhan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----



Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAH**, lahir di Purbalingga, pada Tanggal  
28 12-1995 (dua puluh delapan Desember seibu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan --  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona **DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada Tanggal 11-01-2000(senelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 001, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---  
saksi dan saya, Notaris. -----




Para penghadap selain menandatangani akta juga telah  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kerjas  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,----  
| penggantian maupun penambahan. -----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
| Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya dengan----  
| minuta akta ini.

Notaris di Purba Lingga

4 OCT 2023

EKO WINARTO, S.H., M.Kn





## NOTARIS

**EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021**

**TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

## NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

TUFAR, Sarjana Agama

**Notor : 14**

**Tanggal : 31 Oktober 2023**



PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 14



Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-10-2023 (tiga puluh----  
satu Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia barat. -----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Konsertariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta  
ini :-----



1. Tuan TUFAH, Sarjana Agama, mengaku lahir di -----  
Purbalingga, Pada tanggal 04-06-1957 (empat Juni-----  
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh). Warga-----  
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, penerima Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303020406570001.---  
Menurut keterangananya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan  
Karis yang dibuat dibawah Langan bermaterai cukup-----  
tertanggal 24-10-2023 (dua puluh empat oktober dua---  
ribu dua puluh tiga) dan Surat Keterangan Waris-----  
dengan nomor 973/828/X/2023 yang diketahui Kepala---  
Desa Karanggedang tertanggal 24-10-2023 (dua puluh---  
tiga)



empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) serta-----  
dikuatkan oleh Pelaksana Tugas Kecamatan Bukateja-----  
sehingga tidak memerlukan persetujuan dari siapapun---  
seusai surat Pernyataan Harca bawaan.-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, mengaku lahir di---  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di---  
Perumahan BFD IIT D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota---  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam---  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor :094/7625 yang dibuat  
dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancangan---  
Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga---  
Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-  
2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga)---  
dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga---  
Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33-----  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan---  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta---  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas---  
(Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa



Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh Lima) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan-- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, ----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris, ----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas Menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelempara Jalan Diperuntukan Guna---- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Sukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal-- 24-10-2023 (dua Puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga) yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,---- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya seaku-----



Kepala Bidang Bangunan pengawasannya selaku Kususa Penggunaan  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMT-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu, -----

| - Bahwa PIJAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
| Letter C Desa Nomor 387 Persil 85 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kulipan----  
Daftar Buku C Nomor Tanggal 13-04-2023 (tiga belas----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/252-----  
Kuadang Lebih seluas 1.474 M<sup>2</sup> (secihun empat ratus----  
tujuh puluh empat meter persegi) dan Nomor Surat----  
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan  
(SPPT PBB) nomor 33.03.020.006.030-0099.0 -----  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : Jalan KP Blok 030 Rukun-----  
| Tetangga 000 Rukun Warga 00---

| terdaftar atas nama IKHANUDIN -----



Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bawa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah --- tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----
2. Bawa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada --- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - teratur dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 273.320.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta--- tiga ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah yang mana--- telah dilinasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----



2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepuhnya uang tersebut, oleh Pihak Kedua, Akta ini diberlakukan sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan Luntutan apapun juga, baik mengenai Luasnya maupun batas-batasnya.

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga tentang hal itu, baik sekarang maupun di kemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenaanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain.

----- Pasal 5 -----



Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk menuduhkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan -----



- pengunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----
- b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, ----- meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----- surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----- mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu----- dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----- kecualikan. -----
3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----- pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----- tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----- mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----- sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----- tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,---- salu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan ----- kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----- kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----- dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----- kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----- karenanya, kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak----- dapat berakhiri atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---



tercantum dalam pasal 1013 Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KECUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat---- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab---- sebab yang tercantum dalam Pasal 1013 Kitab Undang--- Hukum Perdata, untuk : -----
  - a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- diletakkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan menempatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadapi dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta----- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta---- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala---- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan---- tersebut. tidak ada yang di kecualikan. -----



2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau ~~beli-belah~~, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA sebagaimana hutir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK KEDUA.

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan togas membebaskan saya, Notaris dan



para saksi turut bertanggung jawab dan memiliki baik  
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang  
karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya  
para-pihak memiliki tempat tinggal yang umum dan tetap---  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU**, Magister Sain, lahir di  
[Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----



Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021612710001.-----

3. Nyonya DESI YANIAH, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1993 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona DEVIANTTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK): 3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---



kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
memBUKUKAN cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilancungkan tanpa perubahan yang berupa pencoretan,----  
| penggantian maupun penambahan.-----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangi dengan sempurna.----  
| Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
| minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



EKO WINARTO, S.H., M.Kn



**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

ABDIUL KUNIIR WISANGGENI

**Nomor : 10**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 10

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----November dua ribu dua puluh tiga)-----Pukul 10.30 (sepuluh lebih tiga puluh menit) Waktu-----Indonesia barat.-----Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **ABDUL MUNIR WISANGGENI**, mengaku lahir di-----Purbalingga, Pada tanggal 06-05-1977 (enam Mei seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara-----Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di-----Karanggedang, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003,---Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-----Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303020605770002.----menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----dalam akta ini memerlukan persetujuan dari Istri----Nyonya **ISTIANI**, mengaku lahir di Kendal, Pada tanggal 07-07-1979 (tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus----Rumah Tangga, bertempat tinggal Sealamat dengan-----Suaminya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :-----  
3303024707790002.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum**, mengaku lahir di-----  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di-----  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
-menurut keterangananya, dalam hal ini bertindak dalam-  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33  
Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta---  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu,-----

- Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 647 Persil 88 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/437, Kurang  
Lebih seluas 53 M<sup>2</sup> (lima puluh tiga meter persegi) dan  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) nomor :33.03.020.006.027-0139.0-  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : KP Blok 027 Rukun Tetangga 008  
Rukun Warga 03-----

| terdaftar atas nama ABDUL MUNIR WISANGGENI -----

| Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam-----  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam-----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bawa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---

tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- **Rp. 20.225.000,- (dua puluh Juta dua ratus dua puluh--- lima ribu rupiah)**, jumlah uang mana telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum----- penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA---tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut---berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak---menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan---atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari---segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini---menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan---PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan permohonan kepada pihak atau instansi yang berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan dengan sesuatu hak yang sesuai dengan penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, -----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA-----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,--- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang--- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun----- yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang----- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung----- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan----- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya-  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----  
Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukur Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimana, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona **DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) :3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas----  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- | - Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
| gantian.-----
- | - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
| Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
| minuta akta ini.





**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**ACHMAD NUR SODIK**

**Nomor : 02**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 02

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.10 (sembilan lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia-  
barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Tuan ACHMAD NUR SODIK, mengaku lahir di Purbalingga,-  
Pada tanggal 06-05-1989 (enam Mei seribu Sembilan----  
ratus delapan puluh sembilan). Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten ----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303020605890002.----  
-menurut kecerangannya sampai saat ini belum terikat--  
perkawinan yang sah dengan siapun juga.-----  
berdasarkan surat pernyataan belum pernah menikah----  
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tanggal--  
08-11-2023 (delapan November dua ribu dua puluh tiga)  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----



2. Nyonya **TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum**, mengaku lahir di--  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----  
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33  
Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--  
SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----

Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,---- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan--- resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,---- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang-- diperlihatkan kepada saya, Notaris,----- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; ----- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan- Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan--- lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,-- Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal 09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)-- yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,----- Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna-- Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-

NIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 428 Persil 88 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/431, Kurang  
Lebih seluas 56 M<sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi) dan  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) nomor:  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
- Jalan : Jalan Desa Blok 027 Rukun-----  
| Tetangga 000 Rukun Warga 00---

| terdaftar atas nama AKHMAD NUR SODIK -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akte ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

✓ 2. Bawa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
Rp. 21.220.000,- (dua puluh satu Juta dua ratus dua---  
puluhan ribu rupiah), jumlah uang mana telah dilunasi---  
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum---  
penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang  
tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan-----  
sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik----- mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga----- tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,--- PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh----- karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--- PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan----- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan----- seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----
  - b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,----- meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----- surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----- mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----

dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah---- tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang---- mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA---- sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---- tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,---- satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan - kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut---- kembali serta merupakan bagian penting dan tidak---- dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya---- kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh---- karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---- dapat berakhiri atau diakhiri oleh sebab-sebab yang--- tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum- Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ---- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--- atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,-- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi----

kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini----- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab----- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepasan, hak atas Tanah----- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang----- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda ----- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan----- dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta----- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta----- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala----- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan----- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas----- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak----- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian----- dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta----- ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada----- PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung----- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan----- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----- Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di----- Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu----  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303066812950001.-----

4. **Nona DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) :3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----

✓ - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.





**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

NUR ZAENAB

**Nomor : 11**

**Tanggal : 20 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 11

Pada hari ini, Senin, tanggal 20-11-2023 (dua puluh-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 09.10 (sembilan lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia  
barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Nyonya **NUR ZAENAB**, mengaku lahir di Purbalingga,-----  
Pada tanggal 22-04-1982 (dua puluh dua April seribu-----  
Sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara-----  
indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303026204820002.----  
-menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini berdasarkan surat persetujuan-----  
tertanggal 20-11-2023 (dua puluh November dua ribu-----  
dua puluh tiga) yang dibuat dibawah tangan bermaterai  
dari suami **Tuan WARISNO**, mengaku lahir di Cilacap,---  
Pada tanggal 25-05-1984 (dua puluh lima Mei seribu  
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal Sealamat dengan istrinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) : 3303022505840001.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum**, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota-Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penujukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta-Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-puluhan tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan-Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku-

Kepala Bidang Bangunan pengawasan selaku Kuasa Pengguna--  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 431 Persil 88 Klas 86, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/433, Kurang  
Lebih seluas 43 M<sup>2</sup> (empat puluh tiga meter persegi) dan  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB) nomor:  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
terdaftar atas nama NUR ZAENAB -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---

tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- **Rp. 13.995.000,- (tiga belas Juta sembilan ratus----- sembilan puluh lima ribu rupiah)**, jumlah uang mana----- telah dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,----- sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang----- tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA---tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut---berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini---menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan---PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---- seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -----kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari -----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,-- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

- a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
- b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
- c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani----- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun----- yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang----- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung----- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan----- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya-  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----  
Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di-  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. **Nyonya DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, -- Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,-- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan ----- Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten ----- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. **Nona DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,--- pada tanggal 11-01-2000 (sebelas Januari dua ribu),--- Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat-- tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,----- Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK): 3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan-- Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta----- Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----- ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi---- saksi dan saya, Notaris. -----



**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH

SATINI

**Nomor : 09  
Tanggal : 09 NOVEMBER 2025**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 09

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.20 (sepuluh lebih dua puluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Nyonya **SATINI**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada---  
tanggal 01-12-1970 (satu Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Industri,  
Rukun Tetanya 008, Rukun Warga 003, Desa -----  
Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303024112700002.----  
-menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari suami----  
**Tuan MARTO SUPONO**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada  
tanggal 10-04-1966 (sepuluh April seribu Sembilan---  
ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----  
Industri, bertempat tinggal Sealamat dengan istrinya  
tersebut, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
nomor induk Kependudukan (NIK) : 3303021004660001.---



Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.-----menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan---- (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-----

SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa  
Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----  
Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----  
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---  
resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----  
Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang--  
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----  
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----  
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas  
menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bawa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---  
berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan---  
Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---  
lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----  
Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--  
Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--  
09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--  
yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku---  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-

WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 646 Persil 88 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat  
Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/436, Kurang---  
Lebih seluas 45 M<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi) dan-  
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi  
dan Bangunan (SPPT PBB)nomor:  
terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----  
- Kabupaten : Purbalingga-----  
- Kecamatan : Bukateja-----  
- Desa : Karanggedang-----  
terdaftar atas nama SATINI -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam--  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---

PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---- KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- Rp. 15.375.000,- (lima belas Juta tiga ratus tujuh---- puluh lima ribu rupiah), jumlah uang mana telah----- dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala----- keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah - tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--

tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh  
PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak----  
lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda-  
yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada

waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan----  
wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi--  
dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan-----  
seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK -  
KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----  
kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu --  
dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas---  
Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah-----  
tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan-----  
permohonan kepada pihak atau instansi yang-----  
berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan-----  
dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----  
penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya-  
atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ----  
memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----  
meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di---  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan, satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.
4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-kembali serta merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Pasal 8 -----
1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat

dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segalatindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK-KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, -- memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---- Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara---- Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja, bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,----- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten -- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal-- 18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---- ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,----- Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di----- Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,----- Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten-- Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303021812710001.-----

3. Nyonya **DESI YANIAR**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --

Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmanyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303066812950001.-----

4. Nona DEVIANTI FITRIANA SARI, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK):3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Plt Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.



EKO WINARTO, S.H.,MKn



**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

**SULIMAH**

**Nomor : 06  
Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 06

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----November dua ribu dua puluh tiga)-----Pukul 09.50 (sembilan lebih lima puluh menit) Waktu-----Indonesia barat.-----Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya SULIMAH, mengaku lahir di Purbalingga,-----Pada tanggal 16-05-1956 (enam belas Mei seribu -----Sembilan ratus lima puluh enam). Warga Negara-----Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di-----Karanggedang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,---Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303025605560001.----menurut keterangannya untuk melakukan tindakan-----hukum dalam akta ini berdasarkan Surat Keterangan----Kematian Tuan ACH.KHAEDORI, yang dikeluarkan oleh----Kepala Desa Karanggedang, dan sampai saat ini belum----terikat perkawinan yang baru secara sah dengan-----siapapun juga, sehingga dalam hal ini memerlukan----persetujuan dari Anak Kandung Tuan MUKHAMAD LUTFI----



mengaku lahir di Purbalingga, Pada tanggal 03-09-1985 (tiga September seribu Sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, --- bertempat tinggal di Karanggedang, Rukun Tetangga --- 008, Rukun Warga 003, Desa Karanggedang, Kecamatan--- Bukateja, Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ----- 3304030309850004.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum**, mengaku lahir di--- Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu----- sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--- Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--- 006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--- Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--- Induk Kependudukan (NIK): 3374064606670002.----- menurut keterangan, dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----- berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang----- dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----

(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas----- Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama----- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya----- Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,----- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,----- Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang----- diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat--- berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna----- Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--

Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--  
09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--  
yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----  
Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku  
Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna--  
Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister  
Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-  
WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran----  
Pembantu.-----

- Bawa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak  
atas tanah, yaitu : -----  
Letter C Desa Nomor 405 Persil 87 Klas 83, atas-----  
sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan-----  
Daftar Buku C Nomor tanggal 13-04-2023 (tiga belas-----  
April dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/256, Kurang---  
Lebih seluas 194 M<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh empat meter  
persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor :-----  
33.03.020.006.030.0133.0-----

terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----
- Kabupaten : Purbalingga-----
- Kecamatan : Bukateja-----
- Desa : Karanggedang-----
- Jalan : KP Blok 030 Rukun Tetangga 007

Rukun Warga 03-----

terdaftar atas nama ACH.KHAEDORI -----  
Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam---  
diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam---  
Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk -----  
melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---  
tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai  
langsung oleh Negara. -----
2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh ---  
PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar ---  
PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada -----  
Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK---  
KEDUA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap---  
bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan -  
menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan -----  
sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat  
bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, -----  
dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar -----  
**Rp. 43.180.000,- (empat puluh tiga Juta seratus-----  
delapan puluh ribu rupiah), jumlah uang mana telah-----  
dilunasi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,-----  
sebelum penandatanganan akta ini. -----**

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari, PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan-- PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi-- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan---- seperti sekarang ini. -----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --
  - a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan-----

penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya-  
atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, -----  
memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----  
meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala-----  
surat/akta yang diperlukan, selanjutnya-----  
mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu-  
dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----  
kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari-  
pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah-----  
tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang-----  
mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----  
sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah---  
tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----  
satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK  
KEDUA sendiri. -----

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -  
kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut-----  
kembali serta merupakan bagian penting dan tidak-----  
dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----  
kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh-----  
karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak---  
dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang---

tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----- pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian, PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk : -----
  - a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----
  - b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----
  - c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas-- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak-- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan----- pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK--- KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran- keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang----- namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani--- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang--- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung-- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan----

para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik-----  
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul-----  
karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----  
Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya-  
para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----  
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----  
Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan-----  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----

Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303021812710001.-----

3. **Nyonya DESI YANIAH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal  
28-12-1995 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan  
ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangmulyar,--  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Karangmulyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303066812950001.-----

4. **Nona DEVIANTI FITRIANA SARI**, lahir di Purbalingga,---  
pada tanggal 11-01-2000(sebelas Januari dua ribu),---  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat--  
tinggal di Dukuh Kertosari, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 011, Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon,-----  
Kabupaten Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
(NIK) :3303015101000003.-----

Dimana dalam jabatannya sebagai Pit Camat Bukateja dan--  
Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Serta-----  
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi----  
saksi dan saya, Notaris. -----

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,-  
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.





**NOTARIS  
EKO WINARTO, S.H., M.Kn.**

**SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : AHU-01387.AH.02.01 TAHUN 2021  
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021**

**NOTARIS KABUPATEN PURBALINGGA**

**AKTA PELIPASAN HAK ATAS TANAH**

**TURYATI**

**Nomor : 08**

**Tanggal : 09 NOVEMBER 2023**

PELEPASAN HAK ATAS TANAH

Nomor : 08

Pada hari ini, Kamis, tanggal 09-11-2023 (sembilan-----  
November dua ribu dua puluh tiga)-----  
Pukul 10.10 (sepuluh lebih sepuluh menit) Waktu-----  
Indonesia barat.-----  
Berhadapan dengan saya, EKO WINARTO, Sarjana Hukum,  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purbalingga,-  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -----  
kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta-  
ini :-----

1. Nyonya **TURYATI**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada---  
tanggal 10-07-1965 (sepuluh Juli seribu Sembilan-----  
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----  
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,---  
Desa Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten -----  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3303025007650001.----  
-menurut keterangannya melakukan tindakan hukum-----  
dalam akta ini memerlukan persetujuan dari suami----  
Tuan **ABDUL GHONI**, mengaku lahir di Purbalingga, Pada---  
tanggal 16-01-1959 (enam belas Januari seribu-----  
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara----  
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal Sealamat  
dengan istrinya tersebut, Pemegang Kartu Tanda-----



Penduduk dengan nomor induk Kependudukan (NIK) :  
3303021601590001.-----

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. Nyonya **TRI MUSWANTARI** Sarjana Hukum, mengaku lahir di--  
Demak, pada tanggal 06-06-1967 (enam Juni seribu-----  
sembilan ratus enam puluh tujuh), bertempat tinggal di--  
Perumahan BPD III D2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
006, Kelurahan Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota--  
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---  
Induk Kependudukan (NIK) : 3374064606670002.-----  
-menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak dalam-  
jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-----  
berdasarkan surat Penugasan Nomor : 094/7625 yang-----  
dibuat dibawah dan ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Rancang Bangun dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah tertanggal  
23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh  
tiga) dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina  
Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/33  
Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan----  
(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta--  
Karya Provinsi Jawa Tengah Dana APBD Tahun Anggara 2023  
ditetapkan dan ditandatangani Oleh Kepala Dinas-----  
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa  
Tengah Tertanggal 02-01-2023 (dua Januari dua ribu dua-  
puluh tiga) serta yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat (DPA--SKPD) Tahun Anggaran 2023, demikian mewakili Dinas-----Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama-----Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya-----Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang,-----Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Yang untuk keperluan ini fotocopi dari salinan-salinan---resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya,-----Notaris, dan tidak ada akta perubahan lainnya lagi yang---diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris; -----Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan kepada saya, Notaris : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat---berdasarkan Daftar Nominatif Ganti Kerugian Pembebasan Tanaman, Bangunan, dan Tanah Sub Kegiatan Pembebasan---lahan Tanah Penyelenggara Jalan Diperuntukan Guna-----Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja Desa Karanggedang,--Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, tertanggal--09-11-2023 (sembilan November dua ribu dua puluh tiga)--yang ditandatangani oleh Tuan IWAN BUDIANTO,-----Sarjana Teknik, Magister Teknik dalam jabatanya selaku---Kepala Bidang Bangun pengawasan selaku Kuasa Pengguna---Anggaran, Nyonya TRI MUSWANTARI Sarjana Hukum, Magister

Hukum selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Nyonya UMI-WIDAYATI Sarjana Hukum Selaku Bendahara Pengeluaran---- Pembantu.-----

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang memiliki hak atas tanah, yaitu : -----

Letter C Desa Nomor 641 Persil 88 Klas 83, atas----- sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan----- Daftar Buku C Nomor tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor 973/434, Kurang--- Lebih seluas 46 M<sup>2</sup> (empat puluh enam meter persegi) dan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) nomor :33.03.020.006.027-0035.0- terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah-----
- Kabupaten : Purbalingga-----
- Kecamatan : Bukateja-----
- Desa : Karanggedang-----
- Jalan : KP Blok 027 Rukun Tetangga 000  
Rukun Warga 00-----

terdaftar atas nama TURYATI DULHONI -----

Demikian berikut segala sesuatu yang berada dan ditanam----- diatas bidang tanah tersebut, untuk selanjutnya dalam----- Akta ini disebut juga dengan "Tanah". -----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini bermaksud untuk ----- melepaskan segala hak dan kepentingannya atas Tanah ---

tersebut, sehingga tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. -----

2. Bahwa pelepasan hak dan kepentingan atas Tanah oleh --- PIHAK PERTAMA tersebut dilakukan dengan maksud agar --- PIHAK KEDUA untuk dapat meminta/memohon kepada ----- Negara melalui instansi yang berwenang, agar PIHAK--- KEDJA mendapat hak sesuai dengan kegunaan terhadap--- bidang tanah tersebut. -----

Selanjutnya pelepasan hak atas Tanah tersebut dilakukan - menurut dan aturan-aturan dan keterangan-keterangan ----- sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan mufakat bahwa untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, ----- dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar ----- **Rp. 15.950.000,- (lima belas Juta sembilan ratus lima-puluhan ribu rupiah)**, jumlah uang mana telah dilunasi----- oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebelum----- penandatanganan akta ini. -----

2. PIHAK PERTAMA mengaku, telah menerima sepenuhnya uang tersebut, oleh Para Pihak, Akta ini diberlakukan----- sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung sejak Akta ini ditandatangani, maka segala-----  
keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas  
tanah tersebut untuk dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

----- Pasal 3 -----

PIHAK KEDUA telah mengetahui dengan betul keadaan tanah -  
tersebut, sehingga mengenai Tanah tersebut, PIHAK KEDUA--  
tidak akan mengajukan tuntutan apapun juga, baik-----  
mengenai luasnya maupun batas-batasnya. -----

----- Pasal 4 -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa Tanah tersebut--  
berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya adalah hak  
PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak digadaikan/tidak-  
menjadi jaminan dari suatu hutang, serta belum dialihkan-  
atau dijual pada pihak lain manapun juga, sehingga-----  
tentang hal itu, baik sekarang maupun dikemudian hari,---  
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari  
pihak lain, yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu  
atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut, dan oleh---  
karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan oleh PIHAK PERTAMA dari-  
segala tuntutan apapun dari pihak lain. -----

----- Pasal 5 -----

Jika dikemudian hari ada tuntutan/gugatan dari pihak lain  
yang bersangkutan dengan tanah tersebut, maka hal ini--  
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA dan--  
PIHAK KEDUA serta Saya Notaris dengan ini dibebaskan oleh

PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak---- lainnya mengenai hal tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Segala tunggakan pajak-pajak/beban-beban dan denda-denda yang mungkin ada serta dikenakan atas tanah tersebut pada waktu haknya dilepaskan tetap menjadi tanggungan dan---- wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA. -----

----- Pasal 7 -----

1. Penyerahan dari tanah tersebut diatas telah terjadi---- dan diterima pada hari ini serta dalam keadaan----- seperti sekarang ini. -----

2. PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK - KEDUA dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ---- kepada orang lain (Hak Substitusi), khusus untuk : --

a. Melakukan pengurusan segala sesuatu yang perlu -- dilakukan untuk terjadinya pelepasan hak atas--- Tanah tersebut, kemudian sesudahnya Tanah----- tersebut menjadi tanah bebas, mengajukan----- permohonan kepada pihak atau instansi yang----- berwenang, supaya Tanah tersebut diberikan----- dengan sesuatu hak yang sesuai dengan----- penggunaanya kepada PIHAK KEDUA, dan menerimanya- atas nama PIHAK KEDUA. -----

b. Menghadap dimana perlu kepada siapapun juga, ---- memberikan keterangan-keterangan, membuat,-----

meminta dibuatkan dan menanda-tangani segala----surat/akta yang diperlukan, selanjutnya----mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu----dan baik keperluan tersebut tidak ada yang di----kecualikan. -----

3. Selama PIHAK KEDUA belum memperoleh sesuatu hak dari----pihak atau instansi yang berwenang, atas Tanah----tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang----mewakili PIHAK PERTAMA, sebagaimana PIHAK PERTAMA----sendiri berhak dan berwenang mempergunakan Tanah----tersebut, baik dalam pengurusan maupun pemilikan,----satu dan lainnya atas tanggungan dan keuntungan PIHAK KEDUA sendiri. -----

4. Kuasa-kuasa yang tercantum dalam akta ini merupakan -----kuasa-kuasa yang tetap dan tidak dapat di cabut----kembali serta merupakan bagian penting dan tidak----dapat dipisahkan dari akta ini, yang tanpa adanya----kuasa-kuasa tersebut, akta ini tidak dibuat oleh----karenanya kuasa-kuasa ini berlaku mutlak dan tidak----dapat berakhir atau diakhiri oleh sebab-sebab yang----tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum-Perdata. -----

----- Pasal 8 -----

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak mendapatkan izin dari ----pihak/instansi yang berwenang untuk mendapatkan hak--

atas Tanah tersebut, maka pelepasan hak ini harus--- dianggap tidak pernah terjadi, dalam hal demikian,-- PIHAK KEDUA dengan ini oleh PIHAK PERTAMA, diberi---- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---- kepada orang lain (Hak Substitusi), yang dapat----- dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab--- sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang--- Undang Hukum Perdata, untuk : -----

a. Mengalihkan, menjual, melepaskan, hak atas Tanah--- tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang---- ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa; -----

b. Menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda --- terima uang (kwitansi) atas pengalihan, penjualan--- dan/atau pelepasan, hak atas Tanah tersebut. -----

c. Menghadap dimana perlu dengan siapapun juga ----- memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta--- dibuatkan dan menandatangani segala surat/akta--- yang diperlukan, selanjutnya mengerjakan segala--- tindakan yang dianggap perlu dan baik keperluan--- tersebut tidak ada yang di kecualikan. -----

2. PIHAK PERTAMA sepakat bahwa, seluruh uang hasil ----- pengalihan, penjualan, dan/atau pelepasan, hak atas--- Tanah tersebut, yang diterima oleh PIHAK KEDUA----- sebagaimana butir ayat (1) Pasal ini, merupakan hak--- sepenuhnya dari PIHAK KEDUA, adapun uang penggantian

dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta ini, yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut oleh PIHAK KEDUA.-

----- Pasal 9 -----

Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya terkait dengan pembuatan Akta ini menjadi tanggungan dan beban PIHAK--- KEDUA. -----

----- Pasal 10 -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang----- namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang----- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris,----- sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani--- akta ini timbul sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang--- membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan--- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung--- resiko yang timbul dan dengan ini para penghadap----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan--- para saksi turut bertanggung jawab dan memikul baik----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul----- karena sengketa tersebut. -----

----- Pasal 11 -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para-pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap----

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga, di-----  
Kabupaten Purbalingga;-----

Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti, --  
memahami dan menyetujui isi Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Purbalingga, pada hari, tanggal,  
bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal  
dari akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya Doktoranda **YUNI RAHAYU, Magister Sain**, lahir di  
Semarang, pada tanggal 01-06-1969 (satu Juni seribu---  
Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat Bukateja,-  
bertempat tinggal di Jl. Teratai Putih III/192,-----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten --  
Purbalingga, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3303054106690003.-----

2. Tuan **HIDAYATULLOH**, lahir di Purbalingga, pada tanggal--  
18-12-1971 (delapan belas Desember seribu Sembilan---  
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Kepala Desa Karanggedang, bertempat tinggal di-----  
Karanggedang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,-----  
Kelurahan Karanggedang, Kecamatan Bukateja, Kabupaten--

Para penghadap selain menandatangani akta juga telah-----  
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas---  
yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

- Dilangsungkan dengan perubahan yang berupa satu coretan,---  
gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----  
Diberikan sebagai "**SALINAN**" yang sama bunyinya dengan----  
minuta akta ini.

Notaris di Purbalingga



EKO WINARTO, S.H., M.Kn